

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa mencari berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas. Terutama dengan adanya kemudahan dari teknologi serta berbagai fasilitas pada era digital saat ini yang sangat membantu. Perkembangan teknologi yang semakin maju hingga melahirkan era digitalisasi yang kian banyak digunakan telah membawa berbagai perubahan. Arah perubahan menuju digitalisasi tersebut menunjukkan adanya usaha untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Transformasi yang sangat besar ini turut mengubah cara berpikir, pola interaksi, komunikasi, transaksi, sampai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Era teknologi yang semakin berkembang pesat telah menghasilkan era digitalisasi yang semakin marak digunakan dan menunjukkan banyak perubahan mendasar atau fundamental dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi yang diakibatkan oleh era digitalisasi ini memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan, mulai dari kebutuhan informasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan finansial. Dengan ini digitalisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, dimana batas-batas yang semula jelas menjadi bias karena terkikis oleh kehadiran teknologi yang memungkinkan segala sesuatu dapat diakses dengan cepat, efisien, dan tanpa batas ruang dan waktu. Pemenuhan kebutuhan ini termasuk juga dalam persoalan finansial yang mana juga telah mengalami perubahan atau transformasi ke dalam digitalisasi yang salah satunya dalam sektor keuangan. Sektor keuangan mengalami transformasi paling

signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Sebelumnya, secara konvensional, mengharuskan pertemuan fisik, pengisian formulir secara manual, kemudian proses verifikasi yang membutuhkan waktu lama, kini telah berubah menjadi layanan digital yang dengan mudah diakses dengan pelayanan yang cepat sehingga lebih praktis.

Fenomena transformasi perkembangan teknologi di bidang finansial atau financial technology (*fintech*) ini sangat mempengaruhi perubahan industri keuangan global termasuk juga Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga maret 2026 tercatat terdapat 95 penyelenggara pinjaman *online* yang berizin dan resmi beroperasi di Indonesia.¹ Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih kepada layanan keuangan digital yang praktis dan mudah diakses. Layanan ini memiliki kelebihan dimana prosesnya berlangsung dengan cepat, persyaratan mudah, tanpa jaminan, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Secara kelembagaan, hubungan hukum dalam LPBBTI melibatkan tiga pihak dengan kedudukan yang berbeda satu sama lain. Pasal 1 angka 2, angka 27, dan angka 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40/2024) membedakan ketiganya secara tegas: Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI; Pemberi Dana adalah pihak yang memberikan pendanaan; dan Penerima Dana adalah pihak yang menerima pendanaan tersebut. Dengan demikian, hubungan pinjam-meminjam

¹ Bloomberg Technoz, "Daftar Pinjol Resmi OJK Maret 2026, Cek 95 yang Legal dan Berizin," Bloomberg Technoz, <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/101713/daftar-pinjol-resmi-ojk-maret-2026-cek-95-yang-legal-dan-berizin/2>, diakses tanggal 30 Maret 2026

secara substantif terjadi antara Pemberi Dana dan Penerima Dana, sedangkan Penyelenggara berkedudukan sebagai penyedia sistem elektronik yang mempertemukan keduanya dan mengelola prosesnya bukan sebagai pihak dalam hubungan keperdataan pinjam-meminjam itu sendiri. Perbedaan ini penting untuk dipegang secara konsisten sepanjang penelitian ini, karena hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak tidak dapat disamaratakan.

Dalam pengajuan pinjaman *online*, salah satu syarat yang selalu ada dalam pengajuan pinjaman *online* yaitu pencantuman kontak darurat (*emergency contact*) untuk mitigasi resiko kredit bagi pihak penyelenggara pinjaman *online*. Kontak darurat (*emergency contact*) merupakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh penerima dana sebagai debitur untuk dapat dihubungi dalam keadaan tertentu oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*. Pihak penyelenggara pinjaman *online* mewajibkan mengisi kolom kontak darurat (*emergency contact*) kepada penerima dana sebagai debitur sebagai pihak yang dapat dihubungi apabila debitur tidak dapat dihubungi terkait dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran. Biasanya, kebanyakan penerima dana mencantumkan nomor-nomor yang memiliki hubungan keluarga, teman, hingga rekan kerja. Pencantuman nomor kontak ini akan menjadi masalah ketika nomor-nomor yang dicantumkan menjadi kontak darurat (*emergency contact*) tidak pernah memberikan persetujuan atau bahkan mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa nomor mereka dicantumkan sebagai kontak darurat (*emergency contact*) untuk keperluan pengajuan pinjaman *online*. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang mana debitur abai dan tak menghiraukan ketika pihak kreditur menghubungi, ini berimbas pada pemilik nomor telepon yang dijadikan kontak darurat (*emergency contact*). Ini berakibat pada terganggunya

aktivitas pemilik nomor kontak darurat tersebut yang mana jelas merugikan pemilik nomor tersebut.

Ketentuan mengenai kontak darurat sesungguhnya telah diatur secara khusus dalam Romawi VIII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2025), yang menggantikan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023. Ketentuan tersebut menegaskan empat hal: pertama, penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk mengonfirmasi keberadaan Penerima Dana, bukan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat; kedua, Penyelenggara wajib melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat sebelum menggunakannya; ketiga, konfirmasi tersebut wajib memuat penjelasan mengenai identitas kontak darurat yang diajukan, hubungannya dengan Penerima Dana, makna kontak darurat itu sendiri, serta risiko yang melekat ketika seseorang menyetujui menjadi kontak darurat; dan keempat, Penyelenggara wajib mendokumentasikan seluruh konfirmasi dan persetujuan yang diperoleh dari pemilik data kontak darurat. Dengan adanya pengaturan ini, persoalan yang dihadapi bukan lagi kekosongan norma, melainkan kesenjangan antara norma yang telah tersedia dengan pelaksanaan, kepatuhan, dan pengawasannya di lapangan. Penyalahgunaan data pribadi ini jelas sangat membebani, membuat tidak nyaman dan mengganggu ketenangan pemilik nomor kontak darurat serta kecemasan tersebarnya data pribadi yang mana ketidak tahuannya dalam pencantuman tersebut membuat pemilik nomor tersebut menjadi korban.

Hal ini memperlihatkan bahwa nomor telepon yang dicantumkan sebagai kontak

darurat kerap hanya dipahami sebagai bagian dari “persyaratan administrasi”, bukan sebagai “data pribadi”. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022 tentang PDP) dijelaskan data pribadi ialah data seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung mencirikan dirinya dari informasi dan/atau gabungan data yang didapatkan dari sistem elektronik atau nonelektronik. Nomor telepon termasuk data pribadi menurut UU 27/2022, dimana data tersebut dapat digabungkan guna mengenali individu. Adanya peraturan tersebut menegaskan nomor telepon bukan sekadar susunan angka, melainkan data yang dapat menunjukkan identitas seseorang, sehingga tidak dapat hanya dianggap sebagai “persyaratan administrasi”, tetapi harus dipandang sebagai “data pribadi” yang berhak memperoleh perlindungan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi individu wajib dilaksanakan setelah yang bersangkutan menyetujui. Hal tersebut pun ditegaskan pada UU 27/2022, dimana pengendali data pribadi perlu mempunyai landasan pemrosesan yang sah dan kesepakatan secara jelas dengan maksud tertentu guna diinformasikan pada subjek data pribadi. Serta persetujuan berupa tertulis atau terekam, dapat ditarik kembali, dan diberikan secara spesifik untuk setiap tujuan pemrosesan data. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 sampai dengan Januari 2026 terdapat lebih dari 20.000 pengaduan terkait pinjaman *online ilegal*, serta ribuan nomor telepon *debt collector* yang diblokir akibat praktik penagihan yang melanggar ketentuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik penagihan tidak hanya menyasar peminjam, tetapi juga

melibatkan pihak ketiga melalui penggunaan nomor telepon sebagai *emergency contact* tanpa persetujuan.² Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

Salah satu korban bernama Aprilia menceritakan kisahnya kepada penulis bahwa dia diteror berupa telpon lebih dari 5 kali dalam satu waktu dalam sehari dan berlangsung selama beberapa hari berturut-turut dengan nomor penelepon yang berbeda.³ Yang kemudian baru diketahui bahwa nomor korban digunakan sebagai kontak darurat pada kredit *online* sebab penelepon merupakan bagian dari pinjaman *online* yang menjelaskan bahwa peminjam tidak dapat dihubungi dan belum membayar pinjaman yang telah jatuh tempo. Pihak pinjaman *online* menyuruh korban untuk menghubungi peminjam untuk segera melunasi angsurannya. Dari penjelasan pihak pinjaman *online*, korban mengenal peminjam dan masih merupakan anggota keluarga korban namun korban merasa peminjam tidak pernah meminta izin terlebih dahulu padanya untuk menggunakan nomornya sebagai kontak darurat. Selanjutnya dia hanya membiarkan nomor-nomor yang menerornya tanpa mau menjawab panggilan. Serta ada juga kasus serupa dengan korban bernama Lubis yang nomornya juga dijadikan kontak darurat untuk pinjaman *online* tanpa seizinnya.⁴ Dia diteror telpon berkali-kali dalam sehari dan berlangsung selama sehari-hari. Korban mengenal peminjam sebagai salah satu anggota keluarga, menghubungi peminjam dan peminjam mengaku dia tidak bisa melunasi

² Adi Wikanto & Ferry Saputra, “Ribuan Pinjol Ilegal Diblokir OJK Hingga 31 Jan 2026, Ini Cara Laporkan Aduan Resmi,” Kontan.co.id, , <https://nasional.kontan.co.id/news/ribuan-pinjol-ilegal-diblokir-ojk-hingga-31-jan-2026-ini-cara-lapor-aduan-resmi> , diakses pada tanggal 30 Maret 2026

³ Hasil wawancara Aprilia, selaku korban pencantuman sebagai kontak darurat dalam kegiatan pinjaman *online* tanpa izin, Sabtu, 28 Desember 2024, Pukul 15.00 WIB, Rumah korban di Pungging

⁴ Hasil wawancara Lubis, selaku korban pencantuman sebagai kontak darurat dalam kegiatan pinjaman *online* tanpa izin, Senin, 6 Januari 2025, Pukul 18.00 WIB, Rumah korban di Wonosari

angsuran yang sudah jatuh tempo. Karena korban dengan peminjam masih keluarga, dia membiarkan dirinya sendiri terus diteror, yang kemudian karena merasa terganggu korban memutuskan untuk mengganti nomor supaya tidak diteror kembali. Dari kedua kasus diatas pihak korban masih memiliki hubungan keluarga dengan peminjam yang membuat korban tidak ada tindakan lebih lanjut seperti pengajuan pengaduan atau laporan sehingga tidak ada perlindungan untuk kedua korban walaupun korban merasa dirugikan dengan terganggunya ketentraman dan kenyamanan korban serta memberikan kecemasan setiap kali mendapan panggilan telpon.

Dari sisi regulasi perlindungan data pribadi, praktik semacam ini berpotensi bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁷ Nomor telepon memenuhi kriteria ini karena dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi, menghubungi, dan melacak seseorang secara langsung. Konsekuensinya, pencantuman nomor telepon sebagai kontak darurat merupakan bentuk pemrosesan data pribadi yang tunduk pada seluruh prinsip dalam UU 27/2022, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 27/2022, yang menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan, salah satunya berupa persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk tujuan tertentu yang telah disampaikan kepadanya.⁸ Ketiadaan persetujuan tersebut

berimplikasi pada tidak terpenuhinya dasar pemrosesan yang sah, sekaligus membebankan tanggung jawab pada pengendali data pribadi sebagaimana diatur Pasal 47 UU 27/2022, yang menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan mampu menunjukkan pertanggungjawaban tersebut dalam pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi.

Mengacu pada hal yang melatarbelakangi tersebut, pencantuman nomor tanpa izin sebagai kontak darurat (*emergency contact*) memerlukan kajian hukum yang komprehensif, terkhusus dilihat pada perspektif UU 27/2022 maka peneliti tertarik mengetahui tentang bagaimana hubungan hukum antara pemilik kontak yang dicantumkan pada *emergency contact* dengan para pihak dalam pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kontak darurat yang dicantumkan tanpa izin untuk mengajukan pinjaman *online*. Sehingga dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTAK DARURAT (*EMERGENCY CONTACT*) YANG DICANTUMKAN TANPA IZIN DALAM KEGIATAN PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara pemilik nomor sebagai kontak darurat (*emergency contact*) dengan para pihak dalam kegiatan pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022 tentang PDP)?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik nomor telepon yang dicantumkan sebagai kontak darurat (*emergency contact*) dalam kegiatan pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022 tentang PDP)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan hukum antara pemilik nomor sebagai kontak darurat (*emergency contact*) dengan para pihak dalam kegiatan pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022 tentang PDP)
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik nomor telepon yang dicantumkan sebagai kontak darurat (*emergency contact*) dalam pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022 tentang PDP)

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Harapannya temuan studi ini dapat memperkaya literatur, pemahaman keilmuan, serta kesadaran hukum, khususnya mengenai hubungan hukum antara pemilik nomor telepon sebagai kontak darurat (*emergency contact*) dengan para pihak pada kegiatan kredit *online*, serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik nomor telepon sebagai kontak darurat (*emergency contact*) berdasarkan UU 27/2022.

Di samping itu, riset ini dapat bermanfaat secara praktis bagi masyarakat mengenai hak-hak hukum serta wujud penjaminan hukum untuk pemilik

nomor sebagai kontak darurat (*emergency contact*) dalam menghadapi penggunaan data pribadi tanpa izin.

2. Manfaat Teoritis

Riset ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif untuk penulis serta khalayak terkait regulasi yang melindungi pihak yang dirugikan sebagai pemilik nomor kontak darurat (*emergency contact*), khususnya dalam penggunaan data pribadi tanpa izin oleh para pihak dalam kegiatan pinjaman *online*.

1.5.Keaslian Penelitian

NAMA PENULIS, JUDUL, TAHUN	RINGKASAN HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Muthmainnah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Menjadi <i>Emergency Contact</i> Secara Sepihak Pada Pinjaman <i>Online</i> ”, 2023. ⁵	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>emergency contact</i> yang dicantumkan tanpa persetujuan berpotensi mengalami kerugian akibat tindakan penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman <i>online</i> . <i>Emergency contact</i> tidak memiliki hubungan kontraktual dengan kreditur maupun debitur, sehingga tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas utang debitur.	Sama-sama mengkaji praktik pencantuman <i>emergency contact</i> tanpa persetujuan dalam layanan pinjaman <i>online</i> . Sama-sama meneliti korelasional hukum dengan perlindungan hukum pada seseorang yang menerima kerugian dari penggunaan data pribadi tanpa izin. Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif.	Penelitian terdahulu mengkaji perlindungan hukum <i>emergency contact</i> dari perspektif hukum perdata dan perlindungan hukum secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis hubungan hukum antara pemilik <i>emergency contact</i> dengan para pihak kegiatan kredit <i>online</i> berdasarkan perspektif hukum perlindungan data pribadi. Selain itu, studi ini memakai UU 27/2022 untuk menjadi dasar

⁵ Fadwa Muthmainnah, “Perlindungan Hukum Kepada Pihak yang Menjadi *Emergency Contact* Secara Sepihak Pada Pinjaman *Online*”, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024)

	<i>Emergency contact</i> memperoleh dilindungi oleh ketentuan hukum perdata serta regulasi yang mengatur pinjaman <i>online</i> .		analisis utama dalam mengkaji kedudukan <i>emergency contact</i> selaku subjek data pribadi, kewenangan yang dimiliki serta kewajiban pelaksana pinjaman <i>online</i> sebagai pengendali data pribadi. Maka dari itu, letak <i>novelty</i> studi ini pada pendekatan perlindungan data pribadi yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu.
Lathifah & Maulani, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman <i>online</i> Menurut UU No. 27 Tahun 2022”, 2023 ⁶	Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi bagi konsumen pinjaman <i>online</i> pasca berlakunya UU PDP. Penulis menjelaskan bahwa konsumen pinjol rentan terhadap penyalahgunaan data, baik pada tahap pengumpulan, penyimpanan, maupun penggunaan data. Penelitian ini juga menekankan perlunya kesadaran hukum konsumen dan kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi	Kesamaannya yakni Mengkaji perlindungan data pribadi pada ekosistem kredit <i>online</i> dan menjadikan UU PDP sebagai analisis normatif.	Fokus penelitian ini adalah konsumen/pengguna pinjol secara umum, bukan pemilik nomor telepon pihak ketiga. Penelitian ini belum mengulas secara tajam mengenai pencantuman nomor <i>emergency contact</i> tanpa persetujuan sebagai bentuk pemrosesan data yang melanggar pengaturan terkait perlindungan data pribadi.

⁶Dina Shafa’ul Lathifah & Vicka Rizqi Maulani, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman *online* Menurut UU No. 27 Tahun 2022, *AJMIE*, Vol. 4, No. 1 (2023), h. 69-78

	perlindungan data.		
Kim, Jacob, & Bire, “Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman <i>online</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus di Kota Kupang, NTT)”, 2025 ⁷	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris guna melakukan penilaian terhadap implementasi penjaminan data pribadi pada <i>platform</i> pinjaman di Kota Kupang. Hasilnya memperlihatkan walaupun UU 27/2022 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup jelas, implementasinya masih lemah, terutama terkait pemahaman masyarakat mengenai hak atas data pribadi dan mekanisme perlindungannya. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik.	Sama-sama membahas perlindungan data pribadi pada platform pinjaman <i>online</i> dan sama-sama melihat adanya potensi pelanggaran hak subjek data dalam praktik.	Penelitian ini bersifat empiris dan berfokus pada implementasi umum di satu wilayah tertentu, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan penulis bersifat normatif dengan fokus lebih sempit dan tajam pada <i>emergency contact</i> dan bentuk pelanggaran yang terkait dengan perlindungan data pribadi.
Havivah & Sri Wardhani, “Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Pinjaman <i>online</i> ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	Penelitian ini menyoroti data yang bocor di media kredit <i>online</i> sebagai bentuk risiko serius di era digital. Ditemukan bahwa kebocoran data menimbulkan kerugian materiil dan immateriil serta	Sama-sama membahas pinjol, risiko pelanggaran data pribadi, dan relevansi UU PDP dalam perlindungan hak subjek data.	Penelitian ini membahas kebocoran data secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemrosesan data, yaitu pencantuman nomor telepon tanpa izin. Yang mana

⁷Maria Theresia Kim, Yossie M. Y. Jacob, & Chatryen M. Dju Bire, Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman *online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus di Kota Kupang, NTT), *Artemis Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2 (2025), h. 511-526

Pribadi”, 2025 ⁸	menuntut adanya tanggung jawab penyelenggara dalam pengamanan data. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap UU PDP.		penelitian ini tidak hanya melihat tahap kebocoran, tetapi juga legalitas perolehan dan penggunaan data.
-----------------------------	--	--	--

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Sumber: Diolah dari Skripsi Fadwa muthmainnah (2024), Artikel Dina Shafa’ul Lathifah dan Vicka Rizqi Maulani (2023), Artikel Maria Theresia Kim, Yossie M. Y. Jacob, dan Chatryen M. Dju Bire (2025), dan Artikel Indah Havivah dan Sri Pramudya Wardhani (2022)

Studi ini dilandasi dari ditemukannya perbedaan antara ketentuan hukum di UU 27/2022 terkait perlunya persetujuan saat memproses data pribadi dengan praktik mencantumkan kontak tanpa izin untuk dijadikan *emergency contact* dalam kredit *online*. Selain itu, belum terdapat aturan yang lebih khusus mengenai kedudukan dan batas penggunaannya sebagai kontak darurat di pinjaman *online* sehingga keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar perlindungan data pribadi. Penelitian sebelumnya juga masih lebih banyak membahas perlindungan konsumen dan pinjaman *online* secara umum, serta belum secara khusus mengkaji perlindungan data pribadi milik pihak ketiga berdasarkan UU 27/2022. Kebaruan studi terdapat pada fokus kajiannya perihal penggunaan data pribadi pihak ketiga sebagai *emergency contact* di kegiatan pinjaman *online*, khususnya dianalisis berdasarkan UU 27/2022.

1.6. Metode Penelitian

⁸Indah Havivah & Sri Pramudya Wardhani, Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Pinjaman *online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, *IRJE*, Vol.5, No.5 (2025), h. 398-407

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitiannya yang dipakai yakni studi hukum normatif (*normative legal research*). Pelaksanaannya dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah studi serta dasar hukum lain yang mendukung pembahasan. Pada umumnya, dilaksanakan melalui riset dokumen dengan menggunakan referensi hukum seperti legislasi, penetapan maupun putusan pengadilan, akad, teori hukum, pakta, kesepakatan dan pandangan pakar. Penelitian ini juga bersifat preskriptif, yaitu bertujuan memberikan argumentasi berdasarkan hasil penelitian untuk menjelaskan mengenai ketentuan yang seharusnya berlaku menurut hukum.

1.6.2. Pendekatan

Terdapat sejumlah pendekatan pada *legal research* yang dapat dipergunakan, dimana pengkaji dapat memperoleh data dari bermacam sudut pandang terkait pokok persoalan yang diteliti guna menemukan jawabannya. Pendekatannya yang dipakai dalam hal ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pada studi hukum normatif, pendekatan tersebut perlu digunakan sebab fokus kajiannya pada beragam ketentuan regulasi yang sesuai dengan tema penelitian. Sumber hukumnya yang digunakan ialah bahan hukum sekunder, yang umumnya dikaji melalui pendekatan deskriptif analisis, yaitu metode penulisan dengan mengumpulkan data sesuai keadaan yang sebenarnya, kemudian menyusun, mengolah, dan menganalisis data tersebut agar dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dibahas.

Pendekatan berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji pendapat dan

teori ilmu hukum yang berkembang. Pendekatan konseptual diterapkan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti, sehingga dapat diperoleh pemikiran yang menciptakan definisi, dasar serta asas hukum yang sesuai dengan persoalan yang dihadapinya.

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian ini memakai data sekunder yang berfokus pada bahan pustaka seperti ketentuan perundang-undangan, buku perpustakaan, risalah, jurnal ilmiah maupun dokumen terkait topik studi. Bahan hukumnya itu meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, berita acara, dokumen resmi negara yang berisi aturan hukum. Bahan tersebut berkekuatan mengikat. Pada studi ini, terdapat beberapa bahan hukum primen yang dijadikan dasar acuan dalam analisis, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022)
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, artikel-artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang diterapkan dalam mengumpulkan bahan hukum melalui studi pustaka (*library research*) yaitu dengan cara menghimpun data untuk ditelaah serta dihimpun bahannya, baik yang bersifat primer, sekunder ataupun tersier. Prosedurnya itu disebut disebut sebagai studi dokumenter. Studi dokumenter ialah pengkajian mengenai bermacam dokumen, baik terkait peraturan perundang-undangan ataupun dokumennya yang telah ada.⁹ Bahan itu ditelusuri melalui aktivitas membaca, menyimak, memperhatikan ataupun menggunakan *website* atau *platform* internet.¹⁰

Pengumpulan bahan hukumnya dilakukan melalui prosedur menginventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang kemudian mencatat dan mengutip serta menganalisis bahannya yang didapat sebagaimana

⁹ Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 19

¹⁰ Muhaimin, Metode penelitian hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 65

permasalahan dan tujuan penelitiannya. Sehingga, prosedur pengumpulan bahan hukum ini dapat disebut sebagai studi kepustakaan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada dasarnya dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni analisis data kuantitatif serta kualitatif. Penelitian hukum normatif memakai analisis data kualitatif karena proses analisisnya tidak didasarkan pada perhitungan angka, melainkan pada penyusunan uraian yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan temuan penelitian. Oleh sebab itu, analisis ini lebih mengutamakan kualitas hasil pembahasan daripada kuantitas data.¹¹ Setelah data dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan identifikasi, tahap berikutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum. Analisa tersebut dilaksanakan melalui penelaahan bahan yang sebelumnya didapat, lalu menyusun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, pemikiran penulis, dan dukungan kajian pustaka. Dalam penelitian normatif, sifat analisis yang digunakan ialah preskriptif dengan menyampaikan pandangan terhadap hasil studi untuk menilai hal yang seharusnya berlaku menurut hukum.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi dilakukan dengan mengikuti struktur sistematis yang terdiri dari beberapa bagian utama. Untuk mempermudah pemahaman, penulis membagi isi skripsi ke dalam bab-bab dan subbab yang terstruktur. Tema yang diangkat dalam skripsi ini dituangkan dalam judul yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTAK DARURAT (*EMERGENCY CONTACT*) YANG DICANTUMKAN TANPA

¹¹ Salim HS, Op.Cit.

IZIN DALAM KEGIATAN PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”, keseluruhan skripsi ini dibagi dalam empat bagian utama atau bab.

BAB I PENDAHULUAN memberikan deskripsi awal mengenai permasalahan yang diangkat, sebagai dasar pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian. Terdapat 7 (tujuh) sub bab dalam bab ini, dengan sub bab: pertama berisi pendahuluan yang membahas latar belakang; kedua berisi perumusan masalah; ketiga berisi tujuan penelitian; keempat berisi manfaat penelitian; kelima berisi aspek keaslian penelitian; keenam menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian termasuk di dalamnya jenis dan sifat penelitian, pendekatan, bahan hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis data, serta sistematika penulisan; ketujuh memaparkan tinjauan pustaka yang mendukung kerangka berpikir penulis.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN I menguraikan pembahasan terkait rumusan masalah pertama, yaitu hubungan hukum antara pemilik nomor sebagai kontak darurat (*emergency contact*) dengan para pihak dalam kegiatan pinjaman *online* menurut UU 27/2022. Bab kedua mencakup 2 (dua) subbab. Subbab pertama terkait hubungan hukum antara pemilik nomor kontak darurat dengan para pihak dalam kegiatan pinjaman *online* ditinjau dari perspektif hukum perikatan. Subbab kedua mengenai hubungan hukum antara pemilik nomor pribadi dengan para pihak dalam kegiatan pinjaman *online* berdasarkan UU 27/2022.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN II, peneliti memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah kedua, yaitu perlindungan hukum bagi pemilik nomor telepon yang dicantumkan sebagai *emergency contact* dalam kegiatan pinjaman *online* berdasarkan UU 27/2022. Bab ini berfokus pada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik nomor darurat berdasarkan hukum perlindungan data pribadi serta upaya hukumnya yang dapat diambil sebagai solusi permasalahan kepada pemilik nomor yang dicantumkan sebagai kontak darurat.

BAB IV PENUTUP terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sub bab kedua berisikan saran yang ditujukan sebagai masukan atas permasalahan yang telah dibahas dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan serta menjadi manfaat bagi pihak-pihak terkait.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7. 1. Tinjauan Umum Hubungan Hukum

1.7.1.1. Hubungan hukum, Hak dan Kewajiban

Hubungan hukum (*Rechtsbetrekkingen*) ialah korelasional diantara dua atau lebih subjek hukum. Suatu hubungan dapat disebut sebagai hubungan hukum apabila hubungan tersebut diatur oleh hukum, sedangkan hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak termasuk hubungan hukum. Hubungan hukum mengikat para pihak secara hukum sebab memunculkan wewenang serta tanggung jawab tiap pihak. Pada hubungan ini, hukum memberi “hak” kepada suatu pihak serta

memberatkan “kewajiban” kepada pihak lainnya.¹² Apabila salah satunya tidak memenuhi kewajibannya, hukum dapat memaksa pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban itu. Pada *rechtsbetrekkingen* terdapat 2 (dua) sisi diantaranya kewenangan (hak) serta kewajiban. Melalui hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut, hukum berfungsi menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban karena hukum diperlukan untuk mengatur kedudukan keduanya dalam norma-norma yang disepakati bersama. Dapat disebut hubungan hukum jika memuat tiga unsur, yaitu adanya para pihak, objek serta kaitan diantara pemegang kewenangan serta yang memilikul kewajiban. Hubungan itu lahir ketika terdapat dasar hukum yang melandasinya dan muncul karena adanya peristiwa hukum.

Jenis hubungan hukum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu:¹³

1. Hubungan hukum yang bersegi 1: hanya satu pihak yang memiliki hak dan pihak lain mengemban kewajiban.
 2. Hubungan hukum bersegi 2: kedua pihaknya memiliki hak serta kewajiban.
 3. Hubungan antar satu subjek hukum dengan beberapa subjek hukum.
- Contohnya, dalam sewa menyewa, si pemilik memiliki hak terhadap beberapa subjek hukum lain yang menyewa objek si pemilik.

1.7.1.2. Hubungan Hukum Melahirkan Perikatan

¹² Taryana Soenandar, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h.1

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 269

Hubungan hukum merupakan salah satu unsur-unsur yang melahirkan suatu perikatan. Namun tidak hanya hubungan hukum yang dapat melahirkan perikatan. Melainkan ada unsur-unsur lain selain adanya hubungan hukum yang harus ada untuk menjadi perikatan. Unsur-unsur perikatan, yaitu¹⁴:

1. Suatu perikatan harus didahului oleh adanya hubungan yang memperoleh landasan hukum, sehingga hubungan tersebut diakui keberadaannya dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.
2. Hubungan tersebut melibatkan sekurang-kurangnya dua subjek hukum atau lebih, baik perseorangan maupun beberapa orang, yang masing-masing berkedudukan sebagai pemegang hak sekaligus pihak yang dibebani kewajiban menurut ketentuan hukum.
3. Dalam setiap perikatan wajib terdapat prestasi sebagai pokok hubungan hukumnya, yang dapat berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melaksanakan suatu perbuatan, ataupun menahan diri agar tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dipahami bahwa perikatan ialah hubungan hukum diantara sejumlah subjek hukum yang saling mengikat untuk memberikan, melaksanakan dan/atau tidak melakukan sesuatu pada pihak lain. Yang dimaksud dengan memberikan sesuatu ialah menyerahkan suatu barang kepada pihak yang berhak menerimanya. Sementara itu, melakukan sesuatu berarti memberikan jasa, baik berupa

¹⁴ Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) h.9-10

tenaga maupun keahlian, melalui suatu tindakan tertentu. Adapun tidak melakukan sesuatu berarti menahan diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Pada dasarnya, bentuk “tidak melakukan sesuatu” secara tidak langsung bertujuan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa KUHPperdata memegang prinsip “siapa salah wajib menanggung resiko” bahkan karena tidak melakukan sesuatu.¹⁶

KUHPperdata Pasal 1233 menjelaskan sumber perikatan ialah:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perikatan dapat bersumber dari dua hal, yaitu perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan dari perjanjian terjadi ketika seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain karena adanya janji untuk melakukan suatu hal tertentu. Kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut, kemudian menimbulkan hubungan perikatan. Agar perikatan yang berasal dari perjanjian dapat dikatakan sah maka prasyarat sah perjanjiannya harus dipenuhi. Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu:

1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¹⁵ Moch. Isnaeni, *Penjabaran Norma Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, (Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2022), h. 155

¹⁶ Ibid.

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif sebab berkaitan dengan subjek dalam perjanjiannya, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sementara itu, dua lainnya termasuk syarat objektif karena berhubungan dengan objek perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan sebab yang halal serta tidak bertentangan dengan hukum. Apabila tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjiannya dapat dinyatakan tidak sah. Namun, perjanjian menjadi batal demi hukum apabila tidak terpenuhinya syarat objektif. Hakikatnya, perjanjian sebatas mengikat para pihak pembuat perjanjian tersebut, tetapi dalam keadaan tertentu dapat pula berkaitan dengan pihak ketiga apabila pihak ketiga memperoleh kerugian dari perjanjian itu. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1340 KUHPerdata. Aturan tersebut juga berhubungan dengan Pasal 1315, 1317 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menjelaskan adanya asas pribadi dalam perjanjian, yaitu sebuah perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Selanjutnya, Pasal 1317 KUHPerdata mengatur pengecualian terhadap asas pribadi, yaitu pihak ketiga dapat terikat apabila memperoleh hak dari perjanjian tersebut.

Sumber perikatan lainnya berasal dari UU yang diatur pada Pasal 1352 BW. Perikatan berdasarkan UU lahir karena dua hal yaitu ditetapkan oleh UU atau diakibatkan dari perbuatan seseorang. Pasal 1353 KUPerdata menerangkan perikatan yang lahir dari UU karena perbuatan orang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: 1) perbuatan manusia sebagaimana hukumnya sesuai dalam Pasal 1354 KUPerdata; 2)

perbuatan manusia yang melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, dimana perbuatan ini mempunyai beberapa unsur, antara lain:

1. Wajib ada perbuatan, baik bersifat positif atau negatif;
2. Perbuatannya itu menyalahi hukum;
3. Terdapat kerugian;
4. Ada hubungan kausalitas diantara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
5. Ditemukan kesalahan (*schuld*).

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan tersendiri mengenai ganti rugi yang lahir dari perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, ketentuan dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata digunakan secara analogis sebagai dasar untuk menilai ganti rugi yang pada mulanya diatur dalam hal wanprestasi.

1.7. 2. Tinjauan umum Perlindungan Data Pribadi

1.7.2.1. Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi mempunyai pertalian yang sangat dekat dengan hak privasi. Data pribadi merupakan sesuatu yang bertaut dengan diri individu dan dapat memberikan keterangan mengenai orang itu.. Istilah privasi mula-mula dikemukakan oleh Samuel Warren dan Louis D. Brandeis. Menurut Warren, hak privasi yaitu wewenang seseorang dalam menikmati kehidupannya serta meminta perlindungan hukum atas ruang pribadinya yang berhubungan dengan keperluan rohani seperti untuk dihormati perasaannya, pandangannya serta haknya dalam menjalani

kehidupan, dimana ini diistilahkan *the right to be alone*.¹⁷ Sejalan dengan semakin majunya perkembangan teknologi, tumbuh pula kesadaran bahwa tiap individu mempunyai hak menjalani kehidupannya tanpa adanya kendala terhadap ranah pribadinya. Hak tersebut dipahami sebagai hak untuk memperoleh perlindungan dari campur tangan pihak lain maupun negara atas kehidupan pribadinya.¹⁸ Hak privasi sifatnya tidak absolut, namun masih mempunyai batasan, diantaranya:¹⁹

1. Tidak meniadakan peluang untuk mempublikasikan data individu bagi keperluan publik;
2. Perlindungan privasi tidak ada jika tidak menimbulkan kerugian yang dialami;
3. Tidak adanya privasi bila individu tersebut telah menyatakan persetujuan bahwa data dirinya akan dibagikan untuk publik;
4. Privasi serta persetujuan harus dilindungi secara hukum sebab kerugiannya yang dihadapi sukar dilakukan penilaian. Kerugian tersebut karena berkaitan dengan psikis seseorang sehingga mengganggu kehidupan personal maka dirasa lebih besar daripada rugi fisik.

Data pribadi ialah segala keterangan yang menunjuk pada diri seseorang dan dapat dipergunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi orang tersebut. Keterangan tersebut dapat menjadi

¹⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 24

¹⁸ Sinta Dewi, *Cyber Law Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h. 11

¹⁹ Ibid, h.12

pembeda diantara seseorang dengan orang lain. UU 27/2022 mengartikan data pribadi sebagai informasi terkait individu yang secara terpisah maupun digabungkan dapat diidentifikasi maupun teridentifikasi dengan keterangan lainnya, baik langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Lebih lanjut diatur bahwa data tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) golongan meliputi data pribadi yang sifatnya umum serta spesifik. Adapun yang dimaksud dengan data spesifik ialah data yang dalam pemrosesannya dapat menimbulkan akibat yang lebih besar bagi subjek data pribadi seperti perilaku diskriminatif serta kerugian lebih berat. Data pribadi bersifat umum, antara lain:

- a. Nama lengkap;
- b. Gender
- c. Agama
- d. Kewarganegaraan
- e. Status perkawinan;
- f. Data yang dikombinasikan guna melakukan pengidentifikasian seperti kontak telepon dan *IP Address*

Data pribadi yang sifatnya spesifik, diantaranya:

- a. Informasi serta data kesehatan mencakup keterangan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta pelayanan kesehatan;
- b. Data biometrik bertalian dengan keadaan fisik, mental, ciri sikap seseorang seperti gambar wajah maupun sidik jari, retina mata serta DNA;

- c. Data genetika mencakup segala jenis informasi terkait ciri seseorang yang diperoleh melalui pewarisan maupun yang terbentuk sejak masa awal pengembangan pranatal;
- d. Rekam kriminalitas berkenaan dengan tulisan mengenai individu yang tercatat berbuat menyimpang dan/atau melawan hukum maupun tengah menjalani peradilan akibat perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian serta pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- e. Data anak;
- f. Data keuangan pribadi terdiri dari total simpanan di bank termasuk deposito, tabungan serta kartu kredit;
- g. Data lain sesuai aturan perundang-undangan.

1.7.2.2. Perlindungan Data Pribadi merupakan Hak Asasi Manusia

Perlindungan data pribadi ialah suatu bentuk negara mewujudkan hak konstitusional pribadi, termasuk didalamnya menyangkup hak privasi serta perlindungan data pribadi sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 28 F UUD RI 1945 memuat:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal ini menjelaskan terkait dengan kebebasan memperoleh informasi dan berkomunikasi. Ini merujuk pada hak privasi yang mana merupakan bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal ini menjelaskan bahwa hak perlindungan diri merupakan bagian hak asasi manusia (HAM). Perlindungannya disini berarti hal-hal yang menyangkut diri seseorang yang mana dapat mengidentifikasi seseorang tersebut juga merupakan sesuatu mengenai perlindungan diri pribadi.

Dalam Pasal 28 H ayat (4) menjelaskan:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Ini menunjukkan bahwa hak pribadi termasuk informasi pribadi yang mana juga melekat pada individu memiliki hak untuk dilindungi dari siapapun dan alasan apapun.

Pasal 28 J juga menegaskan terkait dengan hak privasi bukan mutlak tanpa batasan melainkan ada hak privasi orang lain juga yang harus dijaga sehingga hak asasi manusia antar individu masih dijunjung.

Pasal ini berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam perkara ini, perlindungan data pribadi tidak semata-mata berkaitan dengan penjagaan atas data, melainkan juga menyangkut penjagaan atas martabat pribadi manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022 tentang PDP) memaknai perlindungan data pribadi sebagai segenap upaya untuk menjaga data pribadi dalam seluruh tahapan pemrosesannya, dengan tujuan menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap hak pribadi setiap orang, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan perlindungan hak dasar manusia.

1.7.2.3. Pengaturan Tentang Perlindungan Data Pribadi

Kajian terkait dengan perlindungan data pribadi semakin perlu dibahas di era masifnya teknologi informatika yang kian maju. Cara pandang global terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dapat ditelaah dari bermacam pedoman yang organisasi internasional terbitkan, misalnya Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation*, *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *Asia-Pasific Economic Co-operation (APEC)*.²⁰ OECD di tahun 1980 mengeluarkan *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder*

²⁰ Nenny Rianarizkiwati, Ius Constituendum Hak atas Perlindungan Data Pribadi: Suatu Pespektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.8, No.2 (2022), h.330

Flow of Personal Data untuk menyeragamkan dasar pengolahan data pribadi diantara negara anggota OECD supaya arus informasinya tidak terhambat maupun dibatasi demi mencegah meningkatnya resiko pelanggaran privasi.²¹ Pedoman tersebut menunjang penghimpunan berbagai data privasi yang diperoleh secara sah, sesuai ketentuan, tepat, relevan, terbaru serta dibutuhkan sebagaimana tujuan mengumpulkan data atas persetujuan pemilik data itu dan/atau legalitas hukum.²²

Prinsip-prinsip dalam pengolahan data dalam pedoman ini meliputi:²³

- 1) Pembatasan pengumpulan (*collection limitation principle*), perlu memiliki suatu batasan dalam hal pengumpulan data privasi. Data privasi harus didapatkan dengan menggunakan cara-cara yang sah secara hukum, adil, dan dengan pengetahuan serta persetujuan subjek data;
- 2) Kualitas data (*data quality principle*), data privasi perlu selaras dengan tujuan awal menghimpun data, utuh, tepat serta *update*;
- 3) Spesifikasi tujuan (*purpose specification principle*), tujuan mengumpulkan data perlu didetailkan serta tiap pemakaian berikutnya dari data itu wajib dibatasi sebagaimana tujuannya;
- 4) Pembatasan pengungkapan (*use limitation principle*), datanya tidak boleh dibuka, diungkapkan, tersedia untuk umum atau digunakan

²¹ Ibid, h.331

²² Sinta Dewi Rosadi, Op.Cit., h. 45

²³ Ibid., h.45-46

untuk tujuan di luar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum;

- 5) Tahapan pengamanan (*security safeguards principle*), keamanan yang layak bagi data yang tersimpan supaya terlindungi penggunaannya maupun penyingkapan tidak sah, tidak hilang, rusak dan berubah;
- 6) Keterbukaan (*openness principle*), perlu ada ketentuan umum terhadap pengaturan data yang terbuka bagi publik mengenai langkah pengelolaan data privasi;
- 7) Keterlibatan seseorang (*individual participation principle*), individu berhak memperoleh informasi terkait data privasinya, hal ini mencakup penghapusan serta penyesuaian data yang belum sesuai;
- 8) Akuntabilitas (*accountability principle*), pihak yang mengelola data berkewajiban mengelola data privasi sebagaimana prinsip pengelolaannya.

Kemudian, APEC di tahun 2024 menerbitkan *Privacy Framework* yang konteksnya penjabaran lebih luas dari OECD *Guidelines* yang hanya diberlakukan di negara Asia – Pasifik dengan penyesuaian menyelaraskan aliran data dengan keperluan dunia ekonomi yang menyerasikan kultur dengan perbedaan di lingkup negara anggotanya sehingga perlindungan data pribadi tetap ada seiring arus informasi bebas di dalamnya.²⁴ Uni Eropa pada tahun 2016 mempublikasikan *General Data Protection Regulation (GDPR)* sebagai penerapan *European*

²⁴ Nenny Rianarizkiwati, Op.Cit., h.331

Convention on Human Rights karena pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membuat semakin mudahnya akses informasi sehingga perlu ada regulasi untuk perlindungan data pribadi sebagai perlindungan hak privasi, utamanya mengenai pemrosesan data pribadi yang mana harus menghormati hak privasi tanpa ada apapun bentuk diskriminasi.²⁵

Prinsip-prinsip dalam perlindungan data pribadi dalam *GDPR* meliputi:²⁶

- a. Kepatuhan hukum, keadilan, dan transparansi (*lawfulness, fairness and transparency*): data pribadi terkait subjek data perlu diproses dengan tidak diskriminatif, terbuka, serta sah;
- b. Batas tujuan (*purpose limitation*): pengumpulan data pribadi diperlukan sebagaimana tujuan yang ditentukan, sah, lugas dan tak boleh dilakukan lebih lanjut melalui tahapan yang tak sesuai tujuan awalnya. Pengecualian untuk pengarsipan demi keperluan umum, studi ilmiah maupun sejarah, statistik tidak dipandang tak sesuai tujuan awal;
- c. Minimalisasi data (*data minimisation*): data pribadi harus layak, dibatasi sesuai kebutuhannya sehubungan dengan tujuan pengolahan serta relevan;
- d. Ketepatan (*accuracy*): data pribadi harus tepat serta bila diperlukan sesuai diperbaharui. Apabila tidak akurat, dengan

²⁵ Ibid, h.331

²⁶ ___, "Data Protection Principles: Core Principles of the GDPR, Examples and Best Practices", Cloudian, <https://cloudian.com/guides/data-protection/data-protection-principles-7-core-principles-of-the-gdpr/>, diakses tanggal 1 April 2026

mempertimbangkan maksud pengolahannya maka disesuaikan dan/atau dihilangkan dengan tidak menundanya;

- e. Keterbatasan penyimpanan (*storage limitations*): data pribadi harus disimpan dalam bentuk yang memungkinkan pengidentifikasian terhadap subjek data tidak melebihi yang dibutuhkan dengan tujuan pengolahan data pribadinya tersebut. data tersebut tersimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan pengolahan data pribadi tersebut. Data pribadi dapat disimpan lebih lama dari tujuan awal apabila tujuan pengolahan data pribadi memiliki tujuan untuk pengelolaan arsip untuk keperluan umum, tujuan statistik, riset ilmiah, maupun histori dengan syarat penerapan tahapan teknisnya serta organisasi sesuai yang dipersyaratkan oleh GDPR agar wewenang serta keleluasaan individu terlindungi;
- f. Integritas dan kerahasiaan (*integrity and confidentiality*): proses data pribadi harus melalui metode yang menjamin datanya memahami serta aman, termasuk melindungi dari proses yang tak sesuai hukum atau tidak sah, atas penghancuran, kehilangan maupun kerusakan tak sengaja memakai prosedur teknis maupun organisasi yang sesuai;
- g. Akuntabilitas (*accountability*): pengendali data memiliki tanggung jawab pada data pribadi serta mampu menyajikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data lainnya.

Di indonesia sendiri belum ada ketentuan yang mengatur dengan spesifik serta khusus terkait dengan perlindungan data pribadi sebelum disahkannya UU 27/2022, akan tetapi sudah ada sejumlah peraturan yang

sedikit mengatur mengenai kewajiban untuk melindungi data pribadi, diantaranya:²⁷

1. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan secara spesifik klasifikasi data pribadi sebagai data perseorangan termasuk didalamnya keterangan cacat fisik maupun psikis, rekam jari, selaput mata, tanda tangan serta instrumen data lain yang merupakan aib seseorang (Pasal 58);
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur terkait hak subjek data pribadi, yaitu pada Pasal 26 menyangkut data pribadi individu harus memperoleh persetujuan lebih dahulu. Bila data pribadinya digunakan tanpa izin maka pengajuan gugatan terhadap kerugian yang ditimbulkan dapat dilakukan. Pemilik data pribadi berhak untuk mengajukan penghapusan data pribadi yang tidak relevan kepada pengelola sistem elektronik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang

²⁷ Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, *JURNAL BECOSS*, Vo.1, No.1 (2019), h.152

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, mengatur lebih komprehensif terkait dengan asas-asas perlindungan data pribadi dan pertanggung jawaban penyelenggara sistem elektronik menyangkut perolehan, pengumpulan, pengelolaan, pengujian (analisis), penyimpanan, penyajian, pengumuman, pengiriman, pendistribusian serta penghancuran data pribadi.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 mulai merancang pengaturan khusus terkait perlindungan data pribadi lebih menyeluruh. Pada penyusunan tersebut, GDPR mempunyai peranan besar sebagai salah satu rujukan, terutama terhadap pokok-pokok penting mengenai pelaksanaan hak atas perlindungan data pribadi. Selanjutnya, UU 27/2022 disahkan sebagai regulasi perlindungan data pribadi, baik sebagai wujud pelaksanaan HAM secara umum maupun sebagai perlindungan khusus terhadap data pribadi.

1.7.2.4. Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022 tentang PDP)

Derasnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuat sejumlah bidang kehidupan kian bergantung dalam penggunaannya karena dianggap memberi banyak kemudahan. Kemudahan tersebut turut menyentuh data pribadi, sehingga data yang melekat pada diri seseorang menjadi semakin mudah diperoleh, dihimpun, dan dipergunakan. Keadaan ini menjadikan data pribadi lebih

rentan disalahgunakan atau dimanfaatkan secara tidak semestinya. Oleh sebab itu, UU 27/2022 disahkan dengan dasar pertimbangan untuk mewujudkan HAM yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Hal tersebut karena perlindungan data pribadi ialah komponen dari HAM yang dimiliki setiap warga negara, sekaligus menjadi sarana untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PDP.

Pasal 3 UU 27/2022 memuat asas-asas yang memiliki pengertian, antara lain:

1. Asas perlindungan, adalah pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada subjek data pribadi atas data pribadinya dan data pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan;
2. Asas kepastian hukum, adalah setiap pemrosesan data dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan perlindungan data pribadi serta segala sesuatu yang mendukung sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
3. Asas kepentingan umum, adalah dalam penegakan perlindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan negara dan pertahanan dan keamanan nasional;

4. Asas kemanfaatan, adalah pengaturan perlindungan data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum;
5. Asas kehati-hatian, adalah para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian;
6. Asas keseimbangan, adalah sebagai upaya perlindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas data pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum;
7. Asas pertanggungjawaban, adalah semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk subjek data pribadi;
8. Asas kerahasiaan, adalah data pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak atau dari kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.

Prinsip PDP dalam Pasal 16 ayat (2) UU 27/2022, diantaranya:

- a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuan;

- c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek pribadi;
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
- f. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Hak-hak subjek data pribadi diatur dalam uu 27/2022 meliputi:

- 1. Hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi (Pasal 5);

2. Hak untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi (Pasal 6);
3. Hak untuk mendapat akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7);
4. Hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8);
5. Hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi (Pasal 9);
6. Hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi. Pemrofilan adalah kegiatan mengidentifikasi seseorang termasuk namun tidak terbatas pada riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan subjek data pribadi secara elektronik (Pasal 10);

7. Hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi (Pasal 11);
8. Hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 12);
9. Hak untuk mendapat dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik. Berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi (Pasal 13).

Kewajiban pengendali data pribadi yang diatur dalam UU 27/2022 dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi meliputi:

- a. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
- b. Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi

permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;

- c. Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
- e. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendalian data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

1.7.2.5. Prinsip Persetujuan (*Consent*) dalam Perlindungan Data Pribadi

Persetujuan dalam kamus hukum berarti pemufakatan, perjanjian antara satu individu maupun lebih mengikat orang tersebut pada satu atau lebih orang yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak dalam perjanjian.²⁸ *Consent*/persetujuan didefinisikan sebagai persetujuan secara sukarela yang diberikan oleh orang yang cakap hukum; persetujuan yang sah secara hukum. *Consent* atau persetujuan

²⁸ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition, (Surabaya; Reality Publisher, 2009), h. 509

merupakan sebuah kontrak permintaan persetujuan memproses data pribadi dari pengendali data pribadi pada subjek pribadi untuk di proses.²⁹

Prinsip dari *consent*/persetujuan meliputi:³⁰

1. Persetujuan harus diberikan secara bebas (*Free given*): diberikan secara bebas tanpa paksaan apapun;
2. Persetujuan harus didasarkan kelengkapan informasi (*Informed*): subjek data pribadi mendapatkan informasi yang tepat dan jelas terkait dengan tujuan dan bagaimana pemrosesan data pribadi;
3. Persetujuan harus spesifik (*Spesific*): *consent*/persetujuan hanya untuk satu atau beberapa pemrosesan data pribadi yang berkaitan satu dengan yang lainnya;
4. Persetujuan harus jelas dan tegas (*Unambiguous*): *consent*/persetujuan tidak memiliki arti ganda atau menyebabkan kebingungan dan ketidak jelasan bagi subjek data pribadi yang membacanya;
5. Persetujuan dapat dicabut (*Can be revoked*): subjek data pribadi mempunyai hak menarik persetujuannya kapan saja.

Pada UU 27/2022 dijelaskan hal terpenting pada proses data pribadi yakni harus mempunyai dasar dasar yang sah. Salah satunya yaitu persetujuan yang sah dari subjek data pribadi sebagaimana tercermin dalam Pasal 20 UU 27/2022, di samping dasar lain seperti:

- a. Pelaksanaan kewajiban perjanjian secara penuh;

²⁹ Gerbang PDP Indonesia, 3 Tips untuk Membuat Consent/Persetujuan, <https://gerbangpelindungandatatpribadi.id/3-tips-pembuatan-consent/>, diakses pada tanggal 1 April 2026

³⁰Ben Woford, What are the GDPR consent requirment?, <https://gdpr.eu/gdpr-consent-requirements/>, diakses pada tanggal 1 April 2026

- b. Pemenuhan kewajiban hukum pengendali data;
- c. Perlindungan kepentingan mendasar subjek data pribadi;
- d. Implementasi tanggung jawab, keperluan umum atau pelayanan publik;
- e. Terpenuhinya kepentingan sah tertentu.

Dalam praktik perlindungan data pribadi, consent/persetujuan merupakan hal dasar yang dijadikan dasar hukum. Ini penting untuk melindungi data pribadi sehingga hak privasi dapat dicapai. Consent/persetujuan harus juga dinyatakan secara eksplisit karena dalam perlindungan data pribadi, tidak semua “klik setuju” otomatis sah untuk memproses data pribadi.

1.7. 3. Tinjauan umum Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* (*financial technology lending*) ialah layanan pembiayaan berlandaskan teknologi informasi, yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan pinjaman *online* sebagai servis pendanaan bersama layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan melalui platform digital. Dalam Pasal 1 ayat (1) POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI, mengartikan Pinjaman *online* sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem

elektronik dengan menggunakan internet. Pinjaman *online* berkembang sebagai salah satu wujud pembaruan dalam teknologi keuangan yang bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan praktis. Akan tetapi, pemakaian sistem elektronik dalam pinjaman *online* juga menimbulkan risiko yang lebih besar pada pelanggaran data pribadi pengguna. Studi ini memaknai pinjaman *online* sebagai layanan pendanaan melalui aplikasi digital yang mewajibkan pengguna mencantumkan kontak darurat (*emergency contact*) sebagai salah satu syarat administrasi pinjaman.

1.7. 4. Tinjauan umum Kontak Darurat (*emergency contact*)

Secara umum, kontak darurat (*emergency contact*) ialah pihak yang dapat dihubungi apabila terjadi keadaan darurat, keadaan mendesak, atau keadaan tertentu yang memerlukan keterangan maupun komunikasi tambahan mengenai seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kontak darurat dipahami sebagai nomor yang dapat dihubungi ketika terdapat keadaan mendesak, baik dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja, pendidikan, maupun keadaan lain yang berhubungan dengan keselamatan seseorang dan memerlukan pertolongan segera.

Keterangan yang lazim dicantumkan pada *emergency contact* biasanya berupa nama, kontak serta hubungannya dengan individu yang menjadikannya sebagai kontak darurat. Hubungan tersebut umumnya berkaitan dengan orang terdekat, seperti keluarga, teman, saudara, ataupun rekan kerja.

Dalam perspektif pinjaman *online*, kontak darurat diatur dalam peraturan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan terkait penggunaan kontak darurat dalam pinjaman *online* hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi keberadaan debitur dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan. Dalam pinjaman *online*, fungsi kontak darurat mengalami pergeseran. Kontak darurat dalam pinjaman *online* merupakan keterangan mengenai orang terdekat dari peminjam yang semula ditujukan untuk kepentingan administrasi dan verifikasi. Akan tetapi, fungsi kontak darurat tersebut kemudian bergeser dari sekadar keterangan tambahan sebagai syarat administrasi dan verifikasi menjadi sarana penagihan serta pelacakan terhadap pihak peminjam melalui kontak darurat yang dicantumkan..

1.7. 5. Tinjauan umum Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menerangkan bahwa hukum tidak hanya berkedudukan sebagai aturan untuk menata kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai perisai bagi hak, kepentingan, dan martabat subjek hukum. Perlindungan hukum hadir supaya setiap orang memperoleh pengakuan, penghormatan, serta pemenuhan atas hak-haknya, termasuk memperoleh pemulihan apabila hak tersebut dilanggar. Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian perlindungan pada HAM yang dirugikan pihak lain, perlindungannya itu untuk masyarakat supaya mereka mampu menikmati seluruh haknya yang

hukum berikan kepadanya.³¹ Perlindungan hukum merupakan unsur esensial dalam negara hukum yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.³² dalam teori tersebut, perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) meliputi perlindungan hukum preventif serta represif. Perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran hak tidak terjadi, melalui adanya pengaturan, pembatasan, serta tata kehati-hatian. Sementara itu, perlindungan hukum represif ditujukan untuk menuntaskan permasalahan serta mengembalikan kewenangan yang dilanggar melalui pemberian sanksi, pengajuan gugatan, ataupun jalan penyelesaian hukum lainnya.

Pada studi ini, teori perlindungan hukum digunakan sebagai dasar analisa dalam menilai apakah hukum positif Indonesia, khususnya UU 27/2022, telah menjamin perlindungan layak untuk pihak ketiga yang data pribadinya dicantumkan tanpa izin sebagai sebagai *emergency contact* pada praktik pinjaman *online*. Penelitian ini menunjukkan pemilik nomor telepon kontak darurat (*emergency contact*) berkedudukan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hukum secara penuh atas data pribadinya.

³¹ Sadjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2000), h. 54; Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 262

³² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.25